



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Riawatie Pitcholly Lumeno, nomor induk kependudukan 7106056108830002, tempat lahir Palu, 21-08-1983, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat Jaga IV, Desa Laikit, Desa Laikit, Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, umur 39 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, dalam hal ini memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama kepada **TOMMY KAMAGI, S.H.**, dan **MARCHEL VELCY JIMNY RENGKUNG, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pion di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RW 10 RT 02 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 34/SK/2023/PN Arm tanggal 26 Januari 2023 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Anak, Calon Suami, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 14/Pdt.P/2023/PN Arm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **MEILANY NAFTALYA SOPUTAN** (calon istri) sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 471/Ist/2004/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, pada Tanggal 18 Mei 2004
2. Bahwa anak Pemohon **MEILANY NAFTALYA SOPUTAN** tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki bernama **FASCO LANGI TAMARA** (calon suami);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm



3. Bahwa alasan yang paling mendasar dari pemohon sehingga permohonan ini diajukan yakni saat ini anak pemohon **MEILANY NAFTALYA SOPUTAN** sudah dalam keadaan Hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun di tolak / belum dapat di proses dengan alasan anak pemohon belum cukup umur usia kawin;
6. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk diberikan dispensasi nikah, agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **MEILANY NAFTALYA SOPUTAN** untuk melangsungkan pernikahan dengan **FASCO LANGI TAMARA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Pemohon, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106056108830002 atas nama Riawatie Pitcholly Lumeno, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7106051106120002 atas nama kepala keluarga Reygen Oroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meilany Naftalya Soputan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Meilany Naftalya Soputan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 471/Ist/2004/2004 atas nama Meilany Naftalya Soputan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171030810980001 atas nama Fasco Langi Tamara, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171030711180004 atas nama Fasco Langi Tamara, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 419/CS/MU/1999 atas nama Fasco Langi Tamara, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Izin Kedua Orang Tua, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 013/000.445-PKM.TTL/I/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171030104630001 atas nama Very Fine Sumonda Tamara, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171034402730001 atas nama Fera Widyawati Wahino, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Izin Keluarga, selanjutnya disebut bukti surat P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 7171-CR-18102021-0002, selanjutnya disebut bukti surat P-14;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Veronika Oroh**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada pengurusan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon kakak iparnya saksi;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saat ini Meilany Naftalya Soputan tinggal dengan ibunya dan ayah tirinya di Desa Lakit Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa salon suaminya Meilany Naftalya Soputan bernama Fasco Langi Tamara;
 - Bahwa saat ini Meilany Naftalya Soputan hamil dan usia kandungan saat ini sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili Meilany Naftalya Soputan adalah Fasco Langi Tamara;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju Meilany Naftalya Soputan dan Frasco Langi Tamara untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan Meilany Naftalya Soputan dan Frasco Langi Tamara akan dilangsungkan secara agama Kristen;

2. Saksi Gali Endriko Tamara, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada pengurusan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Meilany Naftalya Soputan tinggal dengan ibunya dan ayah tirinya di Desa Lakit Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa salon suaminya Meilany Naftalya Soputan bernama Fasco Langi Tamara;
- Bahwa saat ini Meilany Naftalya Soputan hamil dan usia kandungan saat ini sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menghamili Meilany Naftalya Soputan adalah Fasco Langi Tamara;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju Meilany Naftalya Soputan dan Frasco Langi Tamara untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan Meilany Naftalya Soputan dan Frasco Langi Tamara akan dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa Fasco Langi Tamara saat ini sudah bekerja di kantor BPN Manado;
- Bahwa saat ini Fasco Langi Tamara tinggal dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa usia Fasco Langi Tamara saat ini 25 (dua puluh lima) tahun

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Hakim juga telah mendengarkan keterangan Anak, Calon Suami, Orangtua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Anak (Meilany Naftalya Soputan)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak dan ayah anak bernama Marlon Soputan;
- Bahwa Saat ini anak tinggal dengan Pemohon di Laikit Jaga IV Kecamatan Dimembe kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saat ini anak menganut agama Kristen Protestan sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak SMA;
- Bahwa Saat ini anak berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Calon suami anak bernama Fasco Langi Tamara;
- Bahwa anak berpacaran dengan Fasco Langi Tamara kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penghasilan dari Fasco Langi Tamara setiap bulannya anak tidak tahu;
- Bahwa anak sudah tahu kalau Fasco Langi Tamara sudah pernah menikah namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa **Calon Suami (Fasco Langi Tamara)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Berapa usia Meilany Naftalya Soputan?

- Bahwa Saat ini **Fasco Langi Tamara** berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa **Fasco Langi Tamara** sudah bekerja;
- Bahwa Penghasilan calon suami perbulannya Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa **Fasco Langi Tamara** sudah pernah menikah tapi sudah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Kedua orang tua sudah merestui kami menikah;

Menimbang, bahwa **Orangtua Anak** (Pemohon) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini pemohon sudah merestui mereka untuk menikah;
- Bahwa Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sebagai orang tua saya bersedia untuk membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara tidak ada hubungan sedarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Orang Tua Calon Suami** (Very Fine Sumonda Tamara dan Fera Widyawati Wahino) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara agama kristen;
- Bahwa Fasco langi Tamara merupakan anak kandung dari Orang Tua Calon Suami, yang dilahirkan di Manado, pada tanggal 08 Oktober 1998;
- Bahwa perkawinan ini harus dilangsungkan dalam waktu dekat oleh karena Meilany Naftalya Soputan tengah mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 16-17 minggu;
- Bahwa antara Fasco dan Meilany tidak ada hubungan kekeluargaan baik itu sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk mendukung serta membantu Fasco dan Meilany dalam membangun rumah tangga, dalam arti jika dibutuhkan dapat ikut membantu kebutuhan dari Re Fasco dan Meilany, baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, Orangtua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, terkait dengan risiko perkawinan yang mungkin terjadi yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dan memahami risiko perkawinan tersebut, Anak, Orangtua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami menyatakan tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Meilany Naftalya Soputan dengan Calon Suami yang bernama Fasco Langi Tamara oleh karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm



suami isteri hingga mengakibatkan Meilany Naftalya Soputan mengandung (hamil). Namun, oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 RBg, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diketahui bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama Anak, artinya yang menjadi patokan yaitu agama yang dianut oleh Anak, untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kewenangan absolut antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diketahui bahwa dalam hal Calon Suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing Calon Suami dan Calon Suami diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali Calon Suami atau isteri, artinya permohonan diajukan ke pengadilan dengan



memperhatikan domisili dari orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kewenangan relatif guna mengetahui pengadilan negeri atau pengadilan agama mana yang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sesuai dengan yurisdiksi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Meilany Naftalya Soputan dengan Calon Suami yang bernama Fasco Langi Tamara menganut agama kristen protestan;
- Bahwa Pemohon, Anak Meilany Naftalya Soputan berdomisili di Desa Laikit, Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal berdomisili di Desa Laikit, Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait permohonan dispensasi kawin dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 P-3 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui Meilany Naftalya Soputan (Anak) lahir di Palu, pada tanggal 14 Mei 2004, dengan demikian usia Meilany Naftalya Soputan saat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan yaitu 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain, usia Anak belum mencapai batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi, Anak, Calon Suami, Orangtua Anak dan Orangtua Calon Suami diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang melatarbelakangi hingga Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu karena Meilany Naftalya Soputan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Fasco Langi Tamara hingga mengakibatkan Meilany Naftalya Soputan mengandung (hamil), yang mana saat ini tengah memasuki usia kandungan sekitar 16-17 minggu;
- Bahwa Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara bersedia untuk melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri, karena ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan karena saling menyayangi, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;
- Bahwa antara Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda;
- Bahwa Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Fasco Langi Tamara saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai kurir, dengan penghasilan sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Orang tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia untuk mendukung serta membantu Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara dalam membangun rumah tangga, dalam arti jika dibutuhkan dapat ikut membantu kebutuhan dari Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara, baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat keadaan dimana Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Meilany Naftalya Soputan hamil dengan usia kandungan 16-17 minggu, merupakan salah satu bentuk keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain sehingga harus dilangsungkan perkawinan antara Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara ;

Menimbang, bahwa selain adanya keadaan memaksa tersebut, dalam rencana perkawinan ini, tidak ditemukan adanya paksaan dan halangan perkawinan atas rencana perkawinan antara Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya dilangsungkan perkawinan antara Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara yang telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab dan ingin membangun rumah tangga karena saling mengasihi;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara telah lulus Sekolah Menengah Atas menunjukkan bahwa rencana perkawinan Meilany Naftalya Soputan dan Fasco Langi Tamara tidak bertentangan dengan program pemerintah dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan setidaknya tidaknya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Fasco Langi Tamara telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) menunjukkan usaha Fasco Langi Tamara untuk tidak bergantung pada orangtuanya dan niat untuk hidup mandiri, yang mana hal itu juga dapat meminimalisir timbulnya risiko perkawinan di bidang ekonomi atau yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan kesanggupan dari Orang tua Anak dan Orang Tua Calon Suami untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan dari Anak dan Calon Suami baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya dalam berumah tangga nantinya, menunjukkan adanya kesiapan pula dari Orang tua Anak dan Orang Tua Calon Suami untuk meminimalisir timbulnya risiko perkawinan, serta mempertegas bahwa Orangtua Anak dan Orang Tua Calon Isteri sangat mendukung dilangsungkannya perkawinan antara Anak dan Calon Isteri;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dinyatakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan penghargaan terhadap pendapat Anak dan Calon Suami yang bersedia untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan komitmen Orangtua Anak dan Orang Tua Calon Isteri untuk ikut bertanggungjawab memberi bantuan yang diperlukan oleh Anak dan Calon Isteri dalam memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia, dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya **petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada **Meilany Naftalya Soputan**, lahir di Palu pada tanggal 14 Mei 2004, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama **Fasco Langi Tamara**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal **16 Februari 2023** oleh **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nansi M.N Tiwow S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nansi M.N Tiwow S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp110.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)